

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang sempurna oleh Allah SWT untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada berbagai macam cara yang bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup salah satunya dengan bermuamalah. Muamalah merupakan semua kegiatan yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain dalam memenuhi kebutuhan hidup yang telah diatur menurut suatu aturan dan cara yang telah Allah tentukan.

Dari sekian banyaknya kegiatan muamalah yang ada, yang paling sering ditemui dari zaman dulu sampai serba canggih seperti sekarang ini adalah jual beli. Jual beli merupakan sebuah transaksi antara penjual dan pembeli baik itu berupa barang ataupun jasa dengan nilai yang telah disepakati. Terdapat tiga jenis transaksi dalam jual beli, yaitu tunai (*cash*), hutang, dan tempo. Jual beli banyak dilakukan oleh semua kalangan.

Jual beli sembako dengan sistem tunai biasanya dilakukan oleh kalangan ke atas misalnya di Supermarket. Sedangkan jual beli sembako dengan sistem hutang dan tempo biasanya dilakukan oleh kalangan menengah ke bawah pada warung sembako. Warung-warung sembako yang berada di Kampung Babakan Sompok Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang hampir semuanya menggunakan sistem yang sama dalam melakukan proses transaksi yaitu tunai, hutang, dan tempo.

Sebagai contoh praktik hutang piutang yang terjadi pada warung sembako Ibu Yani di Kampung Babakan Sompok Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang yang tidak melakukan proses pencatatan saat terjadi hutang piutang. Selain tidak dicatat praktik hutang piutang juga tidak memiliki batas waktu yang jelas. Hal ini tentu merugikan penjual warung sembako.

Uniknya di sini terdapat sebanyak tiga belas warung sembako yang berada di Kampung Babakan Sompok Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang. Jumlah ini pun bisa bertambah oleh pedagang musiman jika bulan Ramadhan dan Lebaran Idul Fitri telah tiba. Warung-warung sembako tersebut tidak secara keseluruhan melakukan proses pencatatan dan batas waktu secara rinci ketika praktik hutang piutang terjadi.

Warung sembako merupakan singkatan dari sembilan bahan pokok yang menyediakan berbagai kebutuhan pokok beragam di antaranya minyak, gula, dan bahan pokok lainnya. Harga yang ditawarkan oleh setiap penjual warung-warung sembako di Kampung Babakan Sompok Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang beragam namun perbedaannya tidaklah terlalu mencolok. Sebab masyarakat sekitar sudah mengetahui harganya secara umum.

Biasanya para penjual sembako di warung-warung Kampung Babakan Sompok Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang menjual barang dagangannya secara tunai (*cash*). Lantaran keuntungan yang diperoleh dari berjualan sembako tidaklah terlalu tinggi. Meskipun demikian, saat ini masih banyak ditemukan jual beli yang dilakukan dengan praktik hutang piutang. Namun dengan begitu, para pembeli masih ada yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja berhutang dalam

membeli barang yang dibutuhkan atau diinginkannya pada warung sembako. Dan hal tersebut sulit ditolak oleh penjual lantaran rasa sosial antar sesama tetangga ataupun saudara sekampung.

Dengan berbekal buku catatan biasanya para pedagang warung sembako mencatat praktik hutang piutang jika jumlah hutangnya dirasa cukup besar. Tentunya pedagang berharap catatan buku ini bisa menjadi bukti kuat untuk sesekali menagih hutang kepada pembeli. Lantaran keduanya belum tentu ingat dengan berapa jumlah hutang dan barang apa yang dihutangkan pada saat itu serta kapan waktu hutang piutang tersebut terjadi.

Jika jumlah hutang yang dirasa penjual tidak terlalu besar biasanya penjual tidak mencatat dalam buku. Hal ini lantaran didasari oleh rasa percaya kepada penghutang yang akan dibayar di kemudian hari. Jadi hanya sekadar dalam ingatan penjual dan pembeli yang berhutang saja. Sebab sesuatu yang dihutangkan tersebut misalnya hanya berupa sabun cuci dan pewangi molto dengan harga lima ribu rupiah atau kekurangan saat membayar jumlah barang yang dibeli secara tunai namun sisanya menjadi hutang.

Sayangnya warung-warung sembako yang berada di Kampung Babakan Sompok Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang ini rata-rata tidak mencatat semua transaksi hutang piutang pada sebuah buku dan memberikan batas waktu berapa lama hutang akan dibayar. Apalagi dengan menghadirkan saksi sesuai dengan ketentuan syari. Hal ini dikarenakan faktor internal dan eksternal dari penjual warung sembako tersebut yang lama kelamaan kemudian menjadi sebuah kebiasaan yang terjadi di lingkungan masyarakat sekitar.

Akibatnya penjual harus memakan mentah-mentah ekspektasi terlalu tinggi dikarenakan tidak sedikit pembeli yang berhutang ketika ditagih justru beralasan lain seperti sudah bayar tapi belum dicatat ataupun tidak ingin membayar lantaran barang yang dihutangkan nominalnya tidaklah besar alias pura pura lupa telah berhutang. Padahal hutang yang dianggap tidak seberapa tersebut, jika lama kelamaan dilakukan dan berulang kali serta tidak ada niat untuk membayar lunas tentunya akan menjadi semakin banyak. Bak kata pepatah “*sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit*”. Hal ini tentunya sangat merugikan pedagang warung sembako jika dibiarkan secara terus menerus. Terlebih lagi jika sudah menjadi sebuah budaya dalam kehidupan masyarakat.

Sebenarnya Islam sebagai agama yang sempurna telah mengantisipasi agar hal tersebut tidak terjadi. Pada dasarnya hutang piutang dianjurkan untuk dicatat dan diberikan batas waktu yang jelas serta menghadirkan saksi karena hal tersebut bisa meminimalisir mudharat dan kesalahpahaman yang ditimbulkan antara yang berhutang dan memberikan piutang. Akan tetapi perihal saksi harus atau wajib dihadirkan untuk orang yang kurang mampu dalam artian lemah akal atau keadaannya.

Sebagaimana dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 282 telah dijelaskan ketika terjadi hutang-piutang haruslah dicatat dan dihadirkan saksi dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Namun hal tersebut sudah lama dikesampingkan oleh banyak masyarakat muslim itu sendiri. Termasuk praktik berhutang yang menjadi budaya sekelompok masyarakat di kampung ini.

Meskipun praktik hutang piutang tanpa adanya pencatatan di warung sembako marak terjadi di lingkungan masyarakat, salah satunya di Kampung Babakan Sompok Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang. Namun belum banyak penelitian yang membahas terkait permasalahan ini. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul **“Pandangan Hukum Islam Tentang Praktik Hutang Piutang Tanpa Adanya Pencatatan Di Warung Sembako (Studi di Kampung Babakan Sompok Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang)”**.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik hutang piutang tanpa adanya pencatatan di warung sembako Kampung Babakan Sompok Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang praktik hutang piutang tanpa adanya pencatatan di warung sembako Kampung Babakan Sompok Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang?

## **C. Fokus Penelitian**

Permasalahan tersebut diatas menjadikan penulis ingin mengetahui bagaimana praktiknya secara detail dan bagaimana hukumnya dalam agama Islam. Agar menjadikan penelitian ini terukur dan terarah, penulis akan fokus meneliti sejauh mana praktik hutang piutang pada warung-warung sembako di Kampung Babakan Sompok Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang. Adapun lokasi yang akan penulis teliti adalah Kampung Babakan Sompok Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang. Masyarakat Kampung Babakan Sompok

dikenal sebagai warga yang dianggap memiliki latar belakang agama yang baik. Sehingga ketika terjadi permasalahan-permasalahan tentang praktik hutang piutang tentunya sangat menarik untuk diteliti menggunakan hukum Islam.

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui praktik hutang piutang tanpa adanya pencatatan yang terjadi pada warung sembako di Kampung Babakan Sompok Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang.
2. Untuk mengetahui praktik hutang piutang tanpa adanya pencatatan yang terjadi pada warung sembako di Kampung Babakan Sompok Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang sesuai dengan ajaran hukum Islam atau tidak.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam hal:

- a. Mengetahui praktik hutang piutang tanpa adanya pencatatan yang dipraktikkan oleh penjual dan pembeli di warung sembako Kampung Babakan Sompok Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang.
- b. Mengetahui konsep praktik hutang piutang yang sesuai dengan ajaran Islam sebagai acuan dalam praktik kehidupan masyarakat dalam melakukan transaksi.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dalam hal:

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi para pihak yang berkaitan dalam melaksanakan atau praktik hutang piutang khususnya dalam praktik hutang piutang tanpa adanya pencatatan di warung sembako Kampung Babakan Sompok Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama atau yang akan mengadakan penelitian sejenis.

#### **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Studi tentang praktik hutang piutang tanpa adanya pencatatan pada warung sembako di Kampung Babakan Sompok Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang ini, belum dibahas oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Namun ada beberapa penelitian yang bahasannya berkaitan dengan judul tersebut, diantaranya:

<b>No</b>	<b>Nama Penulis, Universitas, dan Judul</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1.	Novi Safitri, Hatoli, dan Zarul Arifin dari Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas dengan jurnal yang berjudul "Praktik Utang Piutang	Membahas praktik hutang piutang	Pihak yang berhutang tidak mengetahui jumlah hutang sebelum selesai dibayar dengan bekerja pada lahan pertanian milik si pemberi hutang sehingga adanya unsur

	Sembako Dibayar Jasa Kerja Pertanian Dalam Perspektif Hukum Islam”.		<i>gharar.</i>
2.	Yurizka Meivani dan Thriwaty Arsal dari Universitas Negeri Semarang dengan jurnal yang berjudul “Sistem Hutang-Piutang Di Warung Kelontong Pada Masyarakat Pedesaan (Studi Kasus Di Desa Banjarsari Kulon Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas)”.	Membahas praktik hutang piutang	Pemilik warung kelontong mengizinkan pelanggannya berhutang disebabkan pelanggannya berpenghasilan tak menentu sedangkan kebutuhan sehari-hari harus selalu terpenuhi. Selain itu, disisi lain pemilik warung kelontong mengalami dilema sosial karena warung kelontongnya harus tetap berjalan. Namun akhirnya lama kelamaan praktik berhutang ini malah menjadi sebuah kebiasaan konsumtif yang dilatarbelakangi oleh faktor pribadi dan lingkungan sosial budaya.



3.	Agustinar dan Nanda Rini, Dosen IAIN Langsa dan Alumni Prodi Hukum Ekonomi Syariah dengan jurnal yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang Piutang Dengan Penambahan Dari Hasil Panen Padi”.	Membahas praktik hutang piutang	Ketika pembayaran hutang harus disertai penambahan dari hasil panen padi sehingga terdapat unsur riba yang dilakukan dalam praktik berhutang
----	---	---------------------------------	--

### G. Kerangka Pemikiran

Islam merupakan agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW untuk menutup sekaligus menyempurnakan ajaran dari kitab-kitab yang telah ada sebelumnya. Sebab kehidupan manusia dimuka bumi ini mengalami berbagai permasalahan yang kompleks. Untuk itu dibutuhkan suatu aturan atau ketetapan yang dapat mengatur manusia agar kehidupannya dapat berjalan dengan semestinya.

Agama Islam sebagai rahmatan lil alamin bagi seluruh alam semesta didunia sehingga menghasilkan suatu aturan dengan versi yang utuh dan sempurna. Hukum Islam dikenal sebagai peraturan yang paling proporsional yang pernah ada. Bersumber langsung dari kitab Al-Qur'an yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai sumber

primer. Begitu banyaknya peraturan yang ada dalam Al-Quran tak terkecuali dengan masalah hutang piutang.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia hutang adalah kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima.<sup>1</sup> Hutang atau *Qardh* secara etimologis diartikan sebagai pinjaman. Menurut Hulwati, *al-qardh* atau *al-qardh al-hasan* (pinjaman kebajikan) merupakan pinjaman yang diberikan tanpa bunga dengan tujuan untuk tolong-menolong. Atau perjanjian hutang-piutang antara pihak yang membutuhkan uang atau barang tanpa syarat adanya biaya tambahan.<sup>2</sup> Sedangkan piutang merupakan hal yang diberikan oleh si pemberi hutang baik itu berupa barang, jasa, dan lainnya. Hutang piutang yang tidak didasari riba diyakini sebagai salah satu wujud implementasi dari saling tolong menolong antar sesama manusia dalam kebaikan. Allah Subhanahu Wata'ala berfirman dalam Qur'an Surat Al-Mā'idah [5] ayat 2:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...

“...Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan...” (QS. Al-Mā'idah: 2)<sup>3</sup>

Berhutang menjadi pilihan seseorang dalam memenuhi kebutuhannya untuk segala hal mulai dari sandang, pangan, dan papan. Bahkan lembaga keuangan baik itu bank dan non bank telah

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 564.

<sup>5</sup> Mardani, *Hukum Kontrak Keuangan Syariah Dari Teori Ke Aplikasi* (Jakarta: Kencana, 2021), h. 234.

<sup>3</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 106.

menyediakan fasilitas pinjaman yang beragam. Sedangkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kampung Babakan Sompok Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang terbiasa dengan berhutang pada warung sembako.

Warung sembako Ibu Yani sebagai contoh merupakan tempat terjadinya pertukaran atau transaksi antara penjual dan pembeli dalam proses jual beli suatu barang berupa bahan-bahan pokok. Dalam proses jual beli tersebut biasanya dilakukan secara tunai (*cash*) namun terkadang ada juga pembeli yang berbelanja dengan cara berhutang.

Islam memang tidak melarang umatnya untuk berhutang. Kecuali dalam keadaan yang darurat. Sebagai seorang muslim yang baik seharusnya ketika kita berhutang tentu harus memiliki iktikad baik untuk melunasi hutang itu. Sebab jika tidak maka sama saja artinya dengan mencuri secara halus. Sebagaimana dalam sebuah hadits berikut:

أَيُّمَا رَجُلٍ يَدَيْنِ دَيْنًا وَهُوَ مُجْمِعٌ أَنْ لَا يُؤْفِيَهُ إِيَّاهُ لَقِيَ اللَّهَ سَارِقًا

“Siapapun yang memiliki hutang dan ia tidak berniat (dari semula) untuk melunasinya, ia akan menemui Allah kelak layaknya seorang pencuri.” (HR. Ibnu Majah No. 2410).<sup>4</sup>

Jika seseorang yang berhutang sama sekali tidak ada niat untuk membayar atau melunasi hutangnya tentu hal tersebut dilarang. Dikarenakan pihak yang memberi hutang mengalami kerugian akibat perilaku yang berhutang. Padahal pihak yang memberi hutang memiliki niat baik untuk menolong orang yang sedang kesulitan tersebut. Maka

---

<sup>4</sup> Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah 2*, Penerjemah: Ahmad Taufiq Abdurrahman (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 405.

Allah pun secara tegas membelanya dengan dalil yang terdapat pada hadits:

مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَنْتَلَفَهُ اللَّهُ

“Barangsiapa yang mengambil harta milik orang lain dan bermaksud untuk merusaknya (merugikannya). Maka Allah juga akan merugikan orang yang berbuat seperti itu.” (HR. Ibnu Majah No. 2411).<sup>5</sup>

Melunasi hutang berapa pun nominalnya baik besar ataupun kecil merupakan suatu tindakan yang amat terpuji. Itu merupakan bentuk pertanggungjawaban dan wujud dari sifat maupun sikap seseorang dengan jati diri yang berbudi luhur. Rasul pun memujinya sebagaimana hadits:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنْ خَيْرِكُمْ أَوْ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحَاسِنُكُمْ

قَضَاءً

Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya sebaik-baiknya kamu diantara yang terbaik dari kalian adalah orang yang paling baik dalam melunasi utangnya." (Muttafaq 'alaih)<sup>6</sup>

Sementara untuk kaidah fiqyah yang berkaitan dengan hutang piutang dalam kasus ini yaitu:

الْأَصْلُ بَرَاءَةُ الدِّمَّةِ

*Al-Ashlu Bara'atudz Dzimmah*

<sup>5</sup> Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan*, ..., h. 406.

<sup>6</sup> Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan*, ..., h. 412.

(Hukum asal itu bebasnya seseorang dari tanggungan)<sup>7</sup>

Kaidah yang menjelaskan bahwa setiap manusia yang dilahirkan tanpa membawa tanggungan apapun yang harus dibayar atau diberikan kepada orang lain. Kata *Al-ashl* (asal) dalam kaidah cabang ini bermakna hukum yang sudah tetap dalam hukum Fiqih, sedangkan yang dimaksud *dzimmah* (tanggungan) adalah sifat potensial yang melekat pada diri seseorang yang menjadikannya layak atau berkewajiban untuk membayar, menanggung, atau menerima hak-hak. Setiap manusia di dalam kehidupan ini sebenarnya memiliki kelayakan dan tanggungjawab, sebab tidak seorang bayi pun yang dilahirkan kecuali dirinya memiliki sifat potensial ini. Sedangkan yang dimaksud *bara'atudz dzimmah* (terbebas dari tanggungan) adalah bahwa seseorang bebas dari tanggungan hak apapun kepada orang lain. Dengan demikian, jika ada seseorang mendakwah atau menuduh orang lain mempunyai tanggungan hak, baik kepada dirinya atau kepada orang ketiga, maka dia harus mendatangkan bukti jika yang dituduh itu mengingkarinya. Kaidah ini hampir sama dengan asas praduga tak bersalah.

Kondisi bebas dari tanggungan merupakan suatu yang diyakini, sementara tanggungan yang dibebankan kepada seseorang merupakan sesuatu yang baru yang masih diragukan. Dengan demikian, maka hukum yang harus diambil adalah yang sudah pasti atau yakin sementara hukum yang masih diragukan itu tidak bisa merubah hukum yang sudah pasti tadi.

---

<sup>7</sup> M. Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Kaidah-Kaidah Fikih Untuk Ekonomi Islam*, (Malang: UB Press, 2019), h. 62.

Kaidah cabang ini juga berlaku dalam permasalahan hutang piutang (*dain atau qard*), yaitu saat terjadi perselisihan tentang jumlah piutang, dalam permasalahan ini hukum yang diambil adalah apa yang dikatakan oleh yang menerima hutang karena tuduhan pemberi hutang bahwa jumlah piutang melebihi yang diakui penerima hutang itu memerlukan bukti dan dalam praktik hutang piutang tanpa adanya saksi di warung sembako Kampung Babakan sompok Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang ini tidak ada bukti, sementara hukum asal mengatakan bahwa penerima hutang adalah orang yang bebas tanggungan lebih itu. Jadi, apabila pemberi hutang hendak menuntut lebih dari jumlah piutang yang sudah tetap maka dia harus memiliki saksi atau bukti. Kaidah mengatakan bahwa seseorang tidak dapat diberi beban tanggungan tanpa ada saksi atau bukti.<sup>8</sup>

Kaidah Fiqh yang kedua yaitu:

الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ

*Al-yaqinu la yuzalu bisy syakk*

(Sesuatu yang pasti tidak dapat dihapus oleh keraguan)<sup>9</sup>

Kaidah ini berlaku dalam berbagai permasalahan Fikih. Menurut Imam As-Suyuthi, sekitar tiga perempat permasalahan Fikih termasuk di dalam kaidah pokok ini. Berkaitan dengan redaksi kaidah pokok kedua ini ada yang menyebutnya dengan redaksi "*al-yaqîn la yazulu bisy syakk*" (Yang pasti tidak dapat hilang karena keraguan) sebagaimana tertulis di atas dan ada juga yang menyebutnya dengan redaksi "*mâ tsabata bi yaqînin lâ yartafi'u illa bi yaqinin*" (hal yang

<sup>8</sup> M. Pudjihadjo dan Nur Faizin Muhith, *Kaidah-Kaidah*, ..., h. 62-63.

<sup>9</sup> M. Pudjihadjo dan Nur Faizin Muhith, *Kaidah-Kaidah*, ..., h. 51.

telah menjadi tetap dengan yakin itu tidak dapat hilang kecuali dengan keyakinan yang sepadan), seperti yang digunakan oleh Imam Az-Zarkasyi. Maksud dari kedua redaksi itu tidak jauh berbeda.<sup>10</sup>

Dalam kaidah ini terdapat dua kata penting yang perlu dijelaskan, yaitu kata *al-yaqin* (yang yakin atau pasti) dan kata *asy-syakk* (keraguan). Menurut Az-Zuhaili, yang dimaksud *al-yaqin* dalam kaidah ini adalah mengetahui yang tiada keraguan sama sekali. Yakin/pasti dalam kaidah ini bukan seperti yakin dalam masalah akidah (keimanan), karena keyakinan dalam akidah merupakan keyakinan yang tidak mungkin dirubah dan harus sesuai dengan kebenaran/realitanya. Sedangkan di dalam ilmu Fikih, keyakinan (*al-yaqin*) dibangun atas aspek-aspek *dzahir* yang tampak saja.

Shidqi Al-Burnu menjelaskan bahwa yang dimaksud *al-yaqin* (yakin) adalah kondisi hati yang mantap atau tenang dengan sebuah kebenaran suatu hal. Sedangkan yang dimaksud dengan *asy-syakk* (keraguan) adalah kondisi hati yang tidak tenang atau ragu tentang suatu kebenaran. *Asy-syakk* juga merupakan kondisi dimana seseorang dalam kebimbangan tanpa ada yang menguatkan kepada salah satu kemungkinan. Az-Zuhaili menjelaskan bahwa di antara *al-yaqin* dan *asy-syakk* terdapat *adh-dhann* (anggapan). Jika dalam kondisi *asy-syakk* seseorang mengalami kebimbangan tanpa adanya hal lain yang menguatkan salah satu dari dua kemungkinan, maka dalam kondisi *adh-dhann*, seseorang yang dalam kebimbangan itu dapat menemukan penguat sehingga dia cenderung ke salah satu kemungkinan sekaligus membenarkan anggapannya. Kondisi *adh-dhann* ini berlawanan dengan

---

<sup>10</sup> M. Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Kaidah-Kaidah, ...*, h. 51.

al-wahm (praduga) yang tidak memiliki penguat kebenarannya sama sekali.<sup>11</sup>

Kaidah pokok kedua ini juga berlaku dalam permasalahan hutang piutang, yaitu pada saat terjadi perselisihan perihal pembayaran hutang antara orang yang memberi hutang dan orang yang menerima hutang.<sup>12</sup> Contohnya dalam praktik hutang piutang tanpa adanya saksi di warung sembako kampung Babakan Sompok Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang ini misalnya Ibu Mini berhutang kepada Ibu Yani sebesar seratus ribu rupiah tanpa ditulis dan dicatat dalam surat akad hutang piutang secara lengkap dengan tanggal transaksinya dan kesepakatan waktu pembayaran. Ibu Mini sebagai orang yang berhutang, kemudian mengaku bahwa dirinya telah membayar seratus ribu kepada Ibu Yani dengan mendatangkan saksi (*bayyinah*), namun Ibu Yani membantah pembayaran tersebut, menurut Ibu Yani hutang seratus ribu pada warung sembako miliknya itu belum dibayar oleh Ibu Mini. Dalam kasus ini, sesuai dengan kaidah Fikih, hutang itu masih menjadi tanggungan Ibu Mini, karena sesuatu yang pasti (dalam kasus ini adalah transaksi hutang piutang antara Ibu Mini dan Ibu Yani) tidak dapat digugurkan oleh sesuatu yang masih diragukan (dalam kasus ini pembayaran Ibu Mini kepada Ibu Yani), karena masih terdapat keraguan atau kemungkinan apakah yang dibayar Ibu Mini itu hutang seratus ribu rupiah yang sama atau hutang yang lain, sebab ternyata Ibu Mini memiliki hutang yang lain kepada Ibu Yani.

---

<sup>11</sup> M. Pudjihadjo dan Nur Faizin Muhith, *Kaidah-Kaidah*, ..., h. 51-52.

<sup>12</sup> M. Pudjihadjo dan Nur Faizin Muhith, *Kaidah-Kaidah*, ..., h. 56.



Hukum merupakan sebuah norma yang mengatur tingkah laku bagaimana seharusnya yang dilakukan, dilarang, dan diperkenankan.<sup>13</sup> Hutang merupakan suatu kewajiban yang harus dibayar. Oleh sebab itu hutang hukumnya wajib dibayar atau dilunasi walau sekecil apapun itu jumlah nominalnya. Berhutang sama halnya dengan berjanji. Sedangkan janji juga ialah hutang yang harus dipenuhi. Firman Allah SWT dalam Qur'an Surat Al-Maidah [5] ayat 1 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!...”  
(QS. Al-Mā'idah:1)<sup>14</sup>

Ayat lain yang membahas tentang hutang piutang di antaranya seperti Quran Surat An-Nisā' [4] ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ...

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu...” (QS. An-Nisā': 29)<sup>15</sup>

Agama Islam juga menganjurkan agar ketika terjadi akad jual beli dan hutang piutang dicatat dan melakukan kesepakatan waktu untuk masa pelunasan serta dihadirkan saksi untuk memperkuat bahwa telah terjadi peristiwa akad tersebut. Saksi adalah orang yang dapat

---

<sup>13</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Logika Hukum Cetakan ke-2*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 40.

<sup>14</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...* h. 106.

<sup>15</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...* h. 83.

memberikan keterangan guna kepentingan tertentu yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri oleh saksi tersebut. Keterangan saksi dalam perkara pidana merupakan salah satu bagian dari kelima alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHP.<sup>16</sup>

Dalam Al-Qur'an perihal saksi dalam praktik hutang piutang dibahas pada Surat Al-Baqarah (2) ayat 282 berikut:

... فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَأَ هُوَ  
فَلْيُمْلَأْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ  
فَرَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ ...

*“..Jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan...”* (QS. Al-Baqarah: 282)<sup>17</sup>

## H. Metode Penelitian

Dalam metode penelitian, penulis mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah kualitatif dengan tujuan untuk memahami atau memperdalam permasalahan yang diteliti. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat

---

<sup>16</sup> Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktik Cetakan Kedua* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2019), h. 107.

<sup>17</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...* h. 4.

diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik ataupun cara-cara lain dari kuantifikasi.<sup>18</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah yuridis empiris yaitu metode penelitian hukum yang tujuan penelitiannya untuk mengetahui bagaimana kinerja hukum di masyarakat. Jika Pendekatan yuridis normatif mempersoalkan norma atau menjadikan norma sebagai sebuah objek, maka Pendekatan yuridis empiris menitikberatkan pada sikap dan perilaku masyarakat terhadap norma. Artinya objek pada penelitian yuridis empiris adalah sikap atau perilaku.<sup>19</sup> Penelitian yang dilakukan bersifat induktif (khusus ke umum) yang artinya kebenaran dari hasil penelitian ini hanya berlaku untuk lokasi tertentu saja.<sup>20</sup>

## 3. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer ialah data yang didapatkan oleh peneliti dari sumbernya langsung dilapangan. Sumber data ini dilakukan melalui wawancara kepada pemilik dan pembeli yang berhutang pada warung sembako di Kampung Babakan Sompok Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang sebagai sumber utama dalam penelitian ini. Selain itu, wawancara kepada Guru Besar Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten sebagai referensi pendapat Ulama Kontemporer.

---

<sup>18</sup> Nur Sayidah, *Metodologi Penelitian Disertai Dengan Contoh Penerapannya Dalam Penelitian*, (Sidoarjo: Zifatama Jawa, 2018), h. 14.

<sup>19</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 123.

<sup>20</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian*, ..., h. 124.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber bukan dari penelitian langsung ke lapangan. Melainkan data yang bersumber dari literatur kepustakaan yaitu buku, jurnal, Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqhyah dan sumber data lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa tahapan yaitu:

a. Observasi

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara terjun langsung ke lapangan dengan mengidentifikasi tempat yang akan diteliti, siapa yang akan di observasi, kapan, dan berapa lama waktu yang digunakan.

b. Wawancara

Merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan keterangan secara lisan dari informan. Tujuannya untuk menggali data dari informan untuk mendapatkan informasi yang akurat terhadap praktik hutang piutang tanpa adanya pencatatan diwarung sembako yang terjadi di Kampung Babakan Sompok Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang.

c. Dokumentasi

Sebagai penunjang penelitian untuk mengumpulkan dokumen data tertulis, berisi foto, catatan, transkrip, arsip, dokumen dan pendapat yang berhubungan dengan masalah penelitian.

5. Teknik Penulisan

Dalam teknik penulisan, menggunakan teknik penulisan sebagai berikut:

1. Penulisan dengan menggunakan pedoman penulisan skripsi yaitu buku pedoman penulisan karya ilmiah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2020.
2. Dalam penulisan Skripsi penulis menggunakan ejaan yang disempurnakan (EYD).
3. Dalam penulisan Al-Qur'an dan terjemahannya, penulis mengutip dari mushaf Al-Qur'an yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia.
4. Penulisan Hadits mengambil dari kitab aslinya, apabila sulit menemukan kitab aslinya maka penulis akan mengambil dari buku-buku yang berkaitan dengan judul tersebut.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika dalam penulisan skripsi terdiri dari lima bab, adapun perincian sebagai berikut:

### **BABI : PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

### **BAB II : KONDISI OBYEKTIF KAMPUNG BABAKAN SOMPOK KECAMATAN CIMANUK KABUPATEN PANDEGLANG**

Dalam bab ini, penulis mendeskripsikan hasil yang diperoleh dari lapangan yang terdiri dari kondisi

geografis, kondisi demografis, kondisi sosiologis, serta Data Penjual dan Pembeli Warung Sembako di Kampung Babakan Sompok Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang sebagai lokasi penelitian.

### **BAB III : HUTANG PIUTANG DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM**

Bab ini berisi tentang pengertian hutang piutang, syarat hutang piutang, rukun hutang piutang, dan dasar hukum hutang piutang.

### **BAB IV : PRAKTIK HUTANG PIUTANG TANPA ADANYA PENCATATAN DI WARUNG SEMBAKO KAMPUNG BABAKAN SOMPOK KECAMATAN CIMANUK KABUPATEN PANDEGLANG MENURUT HUKUM ISLAM**

Dalam bab ini, penulis membahas tentang praktik hutang piutang tanpa adanya pencatatan di warung sembako Kampung Babakan Sompok Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang dan pandangan Hukum Islam tentang praktik hutang piutang tanpa adanya pencatatan di warung sembako Kampung Babakan Sompok Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang.

### **BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran.